

**IMPLEMENTASI PROGRAM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN  
SOSIAL (BPJS) KETENAGA KERJAAN TERHADAP KECELAKAAN  
KERJA PADA PT. PERUSAHAAN PERSERO JEMBER INDONESIA  
KEBUN WIDODAREN**

Sigit Wahyudi<sup>1)</sup>, Ida Mustikawati<sup>2)</sup>.

<sup>1)</sup> Prodi Ilmu Administrasi Negara  
STIA Pembangunan Jember  
email: sigitwahyu04041993@gmail.com

<sup>2)</sup> Dosen Prodi Ilmu Administrasi Negara  
STIA Pembangunan Jember  
email: idamustikawati60@gmail.com

**ABSTRAK**

Untuk melindungi pekerja dari kecelakaan kerja maka perusahaan wajib mengikutsertakan pekerja dalam program Jaminan sosial Tenaga Kerja. Dalam Undang-Undang No 24 Tahun 2011 Pasal 1 ayat 1 yang mengatakan bahwa Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah Suatu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah pelaksanaan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja terhadap Kecelakaan kerja di di PT. Perusahaan Persero Jember Indonesia Kebun Widodaren

**Kata Kunci :** Implementasi, BPJS, Kecelakaan Kerja

**ABSTRACT**

To protect workers from occupational accidents, companies must involve employees in the Social Security program. In law No 24 year 2011 Article 1 paragraph 1 which says that the social security of Labour is a protection of manpower in the form of money compensation in lieu of some of the lost or reduced income and services As a result of events or circumstances that are experienced labor accidents, illness, pregnancy, maternity, old days and death.

The problems raised in this study are: (1) How is the implementation of the Social Security program of labour accident in PT. Company Persero Jember Indonesia Widodaren Garden

**Keywords:** Implementation, BPJS, accident work

## **1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Lata Belakang**

Di dalam pelaksanaan sebuah pembangunan nasional, peran pekerja mempunyai kedudukan yang sangat penting yaitu sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Pekerja dituntut dapat berpartisipasi dan berperan aktif bersama pengusaha dalam upaya menuju perbaikan dan peningkatan taraf hidup bangsa yaitu dengan sebuah jalan meningkatkan produktifitas kerja. Dalam rangka meningkatkan produktifitas kerja maka, sudah sewajarnya apabila kepada mereka diberikan perlindungan, pemeliharaan dan pengembangan terhadap kesejahteraan hidup.

Dalam pelaksanaan pembangunan suatu negara, tenaga kerja mempunyai peranan dan arti yang penting. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Pekerja merupakan suatu unsur penunjang untuk berhasilnya pembangunan nasional. Adanya pembangunan nasional dilaksanakandalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Masyarakat sebagai pekerja atau tenaga kerja merupakan proses dari terlaksananya proses produksi suatu perusahaan tersebut. Maka hal ini juga sesuai dengan bunyi Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu: "Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan".

Produk dan layanan yang diberikan kepada seluruh pekerja oleh BPJS Ketenagakerjaan adalah Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), serta program lain dari BPJS yaitu Program Jaminan Jasa Konstruksi dan Program Pekerja Bukan Penerima Upah. Salah satu program BPJS Ketenagakerjaan adalah Jaminan Hari Tua (JHT) yang khusus menangani setiap peserta yang mencapai usia 56 tahun, meninggal dunia, cacat total tetap, berhenti bekerja karena mengundurkan diri, terkena PHK dan sedang tidak aktif bekerja dimanapun, atau peserta yang meninggalkan wilayah Indonesia untuk selamanya. Dalam hal pendaftaran dan pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) harus dilakukan secara bertahap dan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam hal ini yang perlu diberikan jaminan sosial yaitu pekerja, karena pekerja adalah tulang punggung perusahaan yang mempunyai peranan penting dalam perusahaan. Tanpa adanya pekerja tidak mungkin perusahaan itu akan jalan, dan berpartisipasi dalam pembangunan. Menyadari akan pentingnya pekerja bagi pengusaha, pemerintah dan masyarakat, maka perlu dilakukan pemikiran agar pekerja dapat menjaga keselamatannya dalam menjalankan pekerjaan. Demikian pula perlu diusahakan ketenangan dan kesehatan pekerja agar apa yang dihadapinya dalam pekerjaan dapat diperhatikan semaksimal mungkin, sehingga kewaspadaan dalam menjalankan pekerjaan itu tetap terjamin. Pemikiran-pemikiran tersebut merupakan program perlindungan pekerja, yang dalam praktik sehari-hari berguna untuk dapat mempertahankan aktivitas dan kesetabilan perusahaan

Perlindungan sosial, dalam bentuk jaminan sosial tenaga kerja tersebut dapat memberikan kesejahteraan bagi tenaga kerja, khususnya para pekerja yang terdapat pada Perusahaan Persero Jember Indonesia Kebun Widodaren. Jaminan Sosial Tenaga kerja mempunyai dampak positif terhadap usaha-usaha, yaitu peningkatan disiplin tenaga kerja dan akhirnya dapat meningkatkan produksi bagi perusahaan. Dapat dipastikan jika para Pekerja atau Tenaga Kerja mendapat kan sebuah jaminan sosial tenaga kerja, maka mereka merasa nyaman dalam bekerja. Terjadinya resiko dalam bekerja sangat berpotensi sekali mengingat PT. Perusahaan Persero Jember Indonesia Kebun Widodaren adalah perusahaan dibidang pertanian yang besar kemungkinan terjadi kecelakaan,

Jamian Sosial Tenaga kerja merupakan kebutuhan mendasar dalam kehidupan manusia, artinya manusia suatu saat membutuhkan hal tersebut. Tidak seorangpun memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, oleh karenanya ia dituntut untuk berhubungan antar sesamanya. Dalam hubungan tersebut semuanya memerlukan pertukaran, seseorang pekerja memberikan apa yang dimilikinya yaitu memberikan jasa dan pengusaha menerima jasa, untuk memperoleh sesuatu atau sebagai pengganti sesuai kebutuhannya, antar seseorang berkewajiban mengetahui hak-hak. maka di bentuklah sebuah Jaminan sosial tenaga kerja, kenyataan demikian dapat disaksikan dalam pemberian Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi pekerja yang terdapat pada PT. Perusahaan Persero Jember Indonesia Kebun Widodaren. Ketidak tahuan karyawan terhadap jaminan sosial ketenaga kerjaan merupakan perlunya sosialisasi kepada karyawan tentang pentingnya jaminan sosial ketenaga kerjaan. Karyawan masih tidak tahu tentang pencairan ketika terjadi kecelakaan kerja.

## **1.2 Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penulis mencoba merumuskan permasalahannya, yaitu: Bagaimanakah implementasi program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Tenaga Kerjaan di PT. Perusahaan Persero Jember Indonesia Kebun Widodaren khususnya Kecelakaan Kerja?.

## **1.3 Tujuan**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah yang ingin mengetahui bagaimana implemntasi program Jaminan Sosial Tenaga Kerjaan di PT. Jember Indonesia Kebun Widodaren.

## **1.4 Manfaat Kegiatan**

Manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah :

### **a. Akademis**

Memberikan kontribusi ilmiah, penjelasan, pemahaman, dan sebagai bahan informasi akademis dalam usaha mengembangkan kajian dan pemikiran ilmiah mengenai Pemberian Hak Jaminan Sosial Tenaga

Kerja Bagi Pekerja di PT. Perusahaan Persero Jember Indonesia Kebun Widodaren.

b. Praktis

Bagi pengusaha, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pengusaha sebagai pelaku pemberi pekerjaan dalam hal memberikan Hak bagi para pekerjanya, yang sesuai dengan Hukum Positif maupun peraturan yang berlaku.

Bagi pekerja, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pekerja, bahwa mereka berhak memperoleh beberapa hak yang harus didapatkan sebagai pekerja

## **2. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode penelitian kualitatif. ;

### **2.1 Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di PT. PP Jember Indonesia Kebun Widodaren yang beralamat di Dusun Badean Kecamatan Bangsalsari, Kota Jember pada bulan Agustus 2017.

### **2.2 Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini adalah mplementasi Program Badan Penyelenggara Jaminian Sosial (BPJS) Ketenaga Kerjaan Pada PT. PP Jember Indonesia Kebun Widodaren khususnya jaminan kecelakaan kerja.

### **2.3 Penentuan Informan**

Adapun informan dalam penelitian diskriptif data kualitatif yang sudah ditentukan menurut metode purposive dan kriteria informan, maka yang akan dijadikan informan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bapak Bambang Arimudjito Pimpinan PT. PP Jember Indonesia Kebun Widodaren.
2. Bapak Djuwari selaku Kepala personalia PT. PP Jember Indonesia Kebun Widodaren
3. Karyawan PT. PP Jember Indonesia Kebun Widodaren yang mengalami kecelakaan kerja.

### **2.4 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data primer, melalui wawancara dan observasi.
2. Pengumpulan data sekunder, berupa dokumentasi dan studi kepustakaan.

## **2.5 Teknik Analisis Data**

Metode analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis interaktif yang dibuat oleh Miles dan Hurberman (Sugiyono 2011:247). Adapun analisis datanya adalah sebagai berikut:

1. Reduksi data, Merupakan proses penelitian, pemusatan penelitian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan- catatan tertulis di lapangan
2. Penyajian data, merupakan sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan penarikan tindakan
3. Penarikan kesimpulan, merupakan sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh.
4. Verifikasi, merupakan kegiatan menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan, yakni dengan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal- hal yang sering timbul dan sebagainya, yang dituangkan dalam kesimpulan yang masih bersifat tentatif dan melibatkan interpretasi sendiri

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Pengukuran Keberhasilan Program Badan Penyelenggara Jaminian Sosial (BPJS) Ketenaga Kerjaan Terhadap Kecelakaan Kerja**

#### **1. Logika Kebijakan**

Pelaksanaan Program badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) Ketenaga Kerjaan di PT. PP Jember Indonesia Kebun Widodaren telah dilaksanakainn, dari hasil penelitian yang di dapat program jaminan sosial ketenaga kerjaan ini berhasil dilaksanakan. Karena didalamnya didukung dengan berbagai hal yang pokok, sesuai dengan pengukuran keberhasilan implementasi yaitu di antaranya adalah :

- a. Terdapat obyek sasaran program badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) Ketenaga Kerjaan, yaitu adanya karyawan untuk mendapatkan jaminan sosial ketenaga kerjaan
- b. Ada Implementor kebijakn yang bertanggung jawab untuk ikut serta dalam melaksanakan dan mengawasi program badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) Ketenaga Kerjaan, sehingga pelaksanaan program dapat berjalan dengan lancar.
- c. Hasil yang di capai pada program badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) Ketenaga Kerjaan, di PT. PP Jember Indonesia Kebun Widodaren dapat di buktikan secara valid, yaitu dengan adanya pemberian kartu peserta BPJS Ketenaga Kerjaan kepada setiap karyawan tetap di PT. PP Jember Indonesia Kebun Widodaren.
- d. Adanya pihak dari pemerintah untuk memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan program badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS)

Ketenaga Kerjaan. Monitoring dan evaluasi harus senantiasa dilakukan dalam upaya pencapaian tujuan program.

## **2. Lingkungan tempat kebijakan dioprasikan**

Lingkungan akan mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Hal tersebut diakibatkan karena dari setiap daerah memiliki permasalahan yang berbeda beda, baik itu dari segi geografis maupun sumberdaya manusianya. di PT. PP Jember Indonesia Kebun Widodaren program badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) Ketenaga Kerjaan ini dapat dapat dilaksanakan secara optimal, hal itu terlihat dari antusiasnya karyawan dan kepala prosanalia PT. PP Jember Indonesia Kebun Widodaren untuk mengikutsertakan karyawan nya ke program BPJS Ketenaga Kerjaan agar semuanya terjamin oleh BPJS Ketenaga Kerjaan ketika suatu saat terjadi kecelakaan kerja yaang di alami oleh keryawan PT. PP Jember Indonesia Kebun Widodaren.

## **3. Kemampuan Implementor Kebijakan**

Keberhasialan suatu program sangat di pengaruhi oleh pelaksana kebijakan itu sendiri. Hal ini tentu memiliki peran yang cukup besar dalam menentukan keberhasilan program, di PT. PP Jember Indonesia Kebun Widodaren. Selain memberikan pengarahana teantang pentingnya sebuah jaminan sosial ketenaga kerjaan ketika terjadi kecelakaan kerja, sehingga karyawan tidak khawatir ketika terjadi kecelakkan kerja karna sudah diikutkan jaminan sosial ketenaga kerjaan nantinya akan mempengaruhi kerberhasilan suatu program tersebut. Maka kualitas, komitmen memberikan sumbangan yang signfikan keberhasilan program tersebut.

## **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan beberapa hal, diantaranya adalah sebagai berikut: Pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja di PT. PP Jember Indonesia Kebun Widodaren untuk kepesertaan tidak sesuai dengan Undang-Undang UU No 24 Tahun 2011 Tentang Jaminan Sosial Tenaga kerja Pasal 17 mengenai kepesertaan karena tidak mengikutsertakan seluruh tenaga kerjanya melainkan pekerja tetap saja., sedangkan Tenaga kerja kontrak, harian lepas dan borongan tidak diikutkan. Sedangkan untuk proses pengajuan jaminan Kecelakaan kerja dan besarnya jaminan, Santunan sudah sesuai dengan PP No 76 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Faktor-Faktor penghambat Pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja yang terjadi pada:

**a. PT. PP Jember Indonesia Kebun Widodaren**

1. Jumlah fasilitas dan tenaga profesional pelayanan jaminan kecelakaan kerja tidak sebanding dengan jumlah masalah yang dihadapi sehingga pelayanan menjadi terbatas.
2. Rendahnya Santunan yang diterima peserta jaminan kecelakaan kerja
3. Prosedur yang terlalu lama untuk mendapatkan Jaminan kecelakaan kerja dan santunan.
4. Prosedur untuk pengajuan jaminan kecelakaan kerja selalu terhambat dengan syarat-syarat yang tidak lengkap, sehingga membutuhkan waktu terlalu lama.

**b. BPJS Ketenagakerjaan**

1. Kurangnya kesadaran dan tanggung jawab pihak pengusaha, kontraktor/pemborong untuk mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program BPJS Ketenaga Kerjaan.
2. Kepesertaan program jamsostek yang selama ini ada 3 macam yang dikenal dengan istilah Peserta Daftar Sebagian (PDS), yaitu :
  - a) hanya sebagian tenaga kerja diikuti sertakan.
  - b) tidak semua dari program BPJS Ketenaga Kerjaan diikuti sertakan.
  - c) kepesertaan yang tidak membayar penuh iuran (iuran tidak dibayar berdasarkan upah yang diterima sebulan melainkan berdasarkan upah pokok saja).
3. Kesulitan keuangan (financial) perusahaan akibat pemenuhan kebijakan pemerintah yaitu adanya kenaikan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK)
4. Sulitnya menentukan besarnya santunan yang diperoleh tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja.

**TERIMAKASIH**

Ucapan terimakasih kami persembahkan untuk:

- a. Dosen pembimbing skripsi yaitu Ida Mustikawati, M.Si.;
- b. Informan dalam penelitian; dan
- c. Para pihak di lingkungan STIA Pembangunan Jember yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Asikin, Zaenal. 2004. Dasar-Dasar Hukum Perburuhan. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Asyhadie, Zaeni. 2008. Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Indonesia. Jakarta: Rajawali.
- Djojosoedarsono, Soeisno. 2003. Prinsip-prinsip Manajemen resiko dan Asuransi.Jakarta: PT. Salemba.
- Halim, A. Ridwan. 1983. Hukum Perburuhan Dalam Tanya Jawab. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Husni, Lalu. 2003. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Jakarta: PT.Grafindo Persada.
- Imam Soepomo, Prof. S.H. 1983. Pengantar Hukum Perburuhan. Cet, V.Djambatan.
- Jamsostek, PT. 1998. Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.Jakarta: PT. Jamsostek
- . 2007. Petunjuk teknis penyelesaian Jaminan (JKK, JHT, JK) Jakarta: PT.Jamsostek
- Kansil, CST 1995. Hukum Perusahaan Indonesia. Jakarta: PT. Pradnya Pramita.
- Khakim, Abdul. 2003. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Manulang, Sendjun. 2001. Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Jakarta: Rineka.
- Miles, Mattew.B, dan Huberman, A.michael. 1992. Analisis data kualitatif. Jakarta: UI Prees.
- Moleong, J. Lexy. 2004. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdan Karya.
- Rachman, Maman. 1999. Stratregi dan langkah-langkah Penelitian. Semarang: IKIP Semarang Pers.
- Soekanto, Soerjono. 2006. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Prees
- Soemarto, T.Hadi. 1990.Telaah Hukum Tentang perlindungan Tenaga Kerja, Semarang.

### **Peraturan Perundang-undangan:**

- Undang-Undang Dasar 1945. , Semarang: CV. Duta Nusindo
- Undang-Undang No 24 Tahun 2011. Tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang No 24 Tahun 2011 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
- Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1993 Tentang Penyakit Yang Timbul Akibat Hubungan Kerja.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-05/MEN/1993 tentang Petunjuk kepersertaan pembayaran iuran, pembayaran santunan dan pelayanan jamsostek.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-12/MEN/2007 tentang Petunjuk kepersertaan pembayaran iuran, pembayaran santunan dan pelayanan jamsostek.
- Peraturan Pemerintah No.44 tahun 2015, tentang penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan
- Peraturan Pemerintah No.53 tahun 2012, tentang penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan